



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak dan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi, Jalan Gunung Batukaru, Gang Padang, Blok C, Nomor 12 A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada:

MUHTAR, SH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “**MA.LAW OFFICE “ ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, yang beralamat di Jalan Raya Cokroaminoto Nomor 227 Ubung Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “**Kuasa Penggugat**” ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo III No.3 Br/Lingkungan Liligundi, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 6 Desember 2017 dalam register Nomor 0460/pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada tanggal 05 Februari 1998, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/I/II/1998;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Angga Kristyawan Santoso, laki-laki, lahir , umur 19 tahun;
 - 2.2 Arya Firdhaus Santoso, Laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2.3 Shafa Febriningtya Santoso, Perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa;
 - 3.1 Sebidang tanah di Denpasar atas nama Penggugat seluas 100 m², sertifikat hak milik nomor: 5673 atas nama TERGUGAT (Penggugat);
 - 3.2 Sebidang tanah di Kota Denpasar, seluas 150 m² sertifikat Hak milik Nomor 1417, atas nama PENGGUGAT (Tergugat);
 - 3.3 Sebuah Usaha Industri rumah atau Home Industri dengan Status Tanah Kontrak hingga 2022 Atas Nama Penggugat (TERGUGAT);
 - 3.4 Sebidang tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atas Nama Penggugat (TERGUGAT) seluas 166 m² dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor. 870;

Halaman 2 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA Dps tanggal 14 November 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah mendapatkan akta cerai Nomor: 0344/AC/2017/PA.Dps.
5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menjalani proses perceraian tepatnya pada saat melakukan mediasi tanggal 12 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan di bantu oleh mediator Pengadilan Agama Denpasar yang bernama Drs.H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si;
6. Bahwa dalam mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat menyepakati perdamaian dalam hal hak asuh anak dan harta bersama sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati hak asuh anak dan hak perwalian anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa kepada Tergugat;
 - 6.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat menghibahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 6.3 Bahwa sebidang tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atas Nama Penggugat (TERGUGAT) seluas 166 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor. 870 di berikan kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak dan penghibahan harta bersama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak masuk dalam putusan perceraian nomor 272/Pdt.G/2017/PA Dps, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengajukan hak asuh anak dan harta bersama;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencantumkan hasil mediasi dan mempertahankan hasil mediasi yang di bantu oleh Drs.H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si mediator Pengadilan Agama Denpasar dalam amar putusan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK, laki-laki, lahir , umur 19 tahun;
 - 2.2 ANAK, Laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2.3 ANAK, Perempuan, umur 7 tahun;berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah di Denpasar atas nama Penggugat seluas 100 m2, sertifikat hak milik nomor: 5673 atas nama TERGUGAT (Penggugat);
 - 3.2 Sebidang tanah di Kota Denpasar, seluas 150 m2sertifikat Hak milik Nomor 1417, atas nama PENGGUGAT(Tergugat);
 - 3.3 Sebuah Usaha Industri rumah atau Home Industri dengan Status Tanah Kontrak hingga 2022 Atas Nama Penggugat ;
 - 3.4 Sebidang tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atas Nama Penggugat seluas 166 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor. 870;adalah harta bersama penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:
 - 4.1 Sebidang tanah di Denpasar atas nama Penggugat seluas 100 m2, sertifikat hak milik nomor: 5673 atas nama Penggugat;
 - 4.2 Sebidang tanah di Kota Denpasar, seluas 150 m2sertifikat Hak milik Nomor 1417, atas nama PENGGUGAT(Tergugat);
 - 4.3 Sebuah Usaha Industri rumah atau Home Industri dengan Status Tanah Kontrak hingga 2022 Atas Nama Penggugat (TERGUGAT);Dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Sebidang tanah yang ada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atas Nama Penggugat (TERGUGAT) seluas 166 m2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor. 870 diberikan kepada Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya sedang Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan meskipun menurut relaas Nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 13 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Ketua Majelis telah pula melakukan upaya perdamaian melalui Kuasa Penggugat ;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pihak Tergugat ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pencabutan mana dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0460/pdt.G/2017/PA.Dps. telah selesai;

Halaman 5 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **LELY SAHARA, S.H.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal. Pen. No. 0460/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)